LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 360/ 90 /2022
TANGGAL : 14 Maret 2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

2. JENIS LAYANAN: PELAYANAN PENGADUAN LAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pemohon aduan dapat mengadukan layanan masyarakat melalui media sosial BPBD Kabupaten Wonosobo yaitu @bpbdwonosobo (Instagram), @BPBD_wonosobo (Twitter), @Penanggulangan Bencana (Facebook) yang berisi : a. Nama institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/badan publik lainnya b. Jenis aduan c. Keterangan aduan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. aduan dapat mengadukan layanan masyarakat melalui media sosial BPBD Kabupaten Wonosobo yaitu @bpbdwonosobo (Instagram), @BPBD_wonosobo (Twitter), @Penanggulangan Bencana (Facebook) 2. Pemohon aduan menunggu hasil analisis terhadap aduan, dimana : a. Jika jenis aduan dapat ditanggapi langsung oleh Atasan PPID Pembantu maka aduan dapat langsung dijawab oleh Atasan PPID Pembantu. b. Jika jenis aduan tidak dapat ditanggapi langsung oleh Atasan PPID Pembantu maka pemohon aduan menunggu hasil analisis aduan dan Atasan PPID Pembantu akan menyampaikan hasil analisis tersebut kepada pemohon aduan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Jawaban aduan pelayanan masyarakat
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan	1. Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke :

Dipindai dengan CamScanner

	dan Apresiasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo Jalan Jenderal Soeharto No 7 2. Saran aduan elekrnik Email : bpbdkabwsb@gmail.com Telepon : (0286) 322908 Instagram: @ bpbdwonosobo Twitter : @ bpbdwonosobo Website :bpbd.wonosobokab.go.id
PENGELOLAAN LAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) 7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22) 8. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 65)

Dipindai dengan CamScanner

8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	1. PPID memahami Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo 2. Petugas Pengelola Informasi memiliki kemampuan : a. Memahami dan menguasai teknologi informasi b. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Informasi yang diberikan adalah cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Petugas memberikan jawaban dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Petugas memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

KEPALA PELAKSANAN
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAMBANG TRIYONO P, SE., MM
Pembina
NIP. 19660111 199303 1 011

Dipindai dengan CamScanner